



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA**

Jl. Merdeka No. 2 Gedung E, Komplek Setda Kebumen

Telepon (0287) 381447 Fax (0287) 381289

K E B U M E N 54311

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN KEBUMEN**  
**NOMOR : 421.9/178 /2022**

**TENTANG**

**IJIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL**  
**LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN ELMUNA KLIRONG**  
**DESA KLEGENWONOSARI KECAMATAN KLIRONG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN KEBUMEN,**

- Membaca** : Surat Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan Elmuna Nomor : 241/LPTIB.ELM/1/2022 Tanggal 20 Januari 2022 Perihal Permohonan Ijin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan Elmuna.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi dan Visitasi Lembaga Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen di Lembaga Kursus dan Pelatihan Elmuna Klirong dinyatakan bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan Elmuna memenuhi persyaratan untuk diberikan ijin penyelenggaraan/ operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen tentang Ijin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan Elmuna Kecamatan Klirong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan ijin penyelenggaraan/operasional kepada :
- Nama lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan Elmuna
  - Alamat : Jl.Raya Klirong Nomor 10,  
RT 02/RW 02, Desa Klegenwonosari,  
Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen
  - Program/Pendidikan yang diselenggarakan : 1. Kursus dan Pelatihan Komputer  
2. Kursus dan Pelatihan Bahasa Inggris  
3. Kursus dan Pelatihan Mengemudi
  - Pimpinan/Penanggujawab : Muhdori, A.Md. T. S.Tr.Kom
  - Tanggal Berdiri : 17 Maret 2016
- KEDUA : Pemegang Izin ini wajib :
- a. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat;
  - b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Menyampaikan laporan tentang kegiatan dan laporan bulanan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen;
  - d. Menyampaikan laporan hasil monitoring para lulusannya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen;
- KETIGA : Keputusan ini dapat dicabut apabila Pemegang Ijin tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2022

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 21 Februari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN  
DAN OLAHRAHA KABUPATEN KEBUMEN

